



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEBUDAYAAN
UPT. TAMAN BUDAYA**

NOMOR SOP	974/137/UPT.TB/2015
TGL PEMBUATAN	24 JUNI 2015
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	24 JUNI 2015
DISAHKAN OLEH	KEPALA UPT. TAMAN BUDAYA PROVINSI BALI
NAMA SOP	PENERIMAAN RESTRIBUSI JASA USAHA (PUNGUTAN KARCIS MASUK)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH2. PERDA PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA3. PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF DALAM PERDA PROVINSI BALI NO 3 TAHUN 2011 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA4. PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GEBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF DALAM RESTRIBUSI JASA USAHA5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA	<ol style="list-style-type: none">1. MEMILIKI PENGELOLAAN DATA SEDERHANA2. MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI SISTEM DAN PROSEDUR PEMERINTAHAN3. MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI MEKANISME PEMBUATAN LAPORAN
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SURAT PERMOHONAN PERMOHONAN BERKUNJUNG2. PENGUNJUNG BISA LANGSUNG KE OBJEK DENGAN PERSYARATAN MELAPOR DIRI (MEMBELI KARCIS MASUK)	<ol style="list-style-type: none">1. BANGUNAN / GEDUNG MMGB / PAMERAN TETAP2. BERBAGAI BANGUNAN GEDUNG YANG MENCERITAKAN PEMUTARAN GUNUNG MANDARA GIRI (DIAMBIL DARI CERITA ADI PARWA)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. APABILA PENERIMAAN RESTRIBUSI JASA USAHA (PEMAKAIAN GEDUNG/STAGE) TERLAMBAT MAKA AKAN DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR 2% SETIAP BULAN	DISIMPAN SEBAGAI DATA/DOKUMEN

DRAF FLOWCHART

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KADIS	PIHAK KETIGA	BENDAHARA PENERIMA	KAS UMUM DAERAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Pihak ketiga mengajukan permohonan untuk pemakaian tempat /gedung/stage yang ada di UPT.Taman Budaya Provinsi Bali					Dokumen	2 hari	Surat perohonan	
2	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberikan rekomendasi kepada Kepala UPT. Taman Budaya, dari KA UPT dilanjutkan ke Kasi Dokumentasi dan Informasi untuk diproses lebih lanjut kepada pihak ketiga.					Dokumen	2 hari	Surat keterangan pemberian ijin	
3	Bendahara penerima menetapkan sewa tempat/gedung/stage berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku					Dokumen	10 menit	Surat ketetapan restrubusi daerah	
4	Pihak ketiga menyetorkan uang sewa tempat/gedung/stage kepada bendahara penerima pembantu pada UPT. Taman Budaya					Dokumen Uang	5 menit	Uang	
5	Bendahara penerima mencatat dan membukukan hasil pungutan sewa tempat /gedung/stage sesuai peraturan perundang-undangan					Dokumen Laporan	10 menit	Laporan penerimaan	
6	Bendahara penerima menyetorkan hasil pungutan ke kas umum daerah pemerintah provinsi Bali dalam waktu 1x24 jam					STS	30 menit	Bukti setoran	



